

Nomor : 086/DIRUT-CSIS/EKS/XI/2025
Lampiran : 3 (tiga) set

Bogor, 21 November 2025

Kepada Yth.,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 ("POJK 31/2015"), serta Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk ("**Perseroan**"), dengan rincian sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.
Bidang Usaha : Kontraktor
Industry wood working dan Furniture
Telepon : 0251-8666873/874
Alamat email : corporate.secretary@csis.co.id

1	Tanggal kejadian	21 November 2025
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material lainnya.
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 21 November 2025, Perseroan, PT Putrasakti Mandiri, PT Intan Perdana Sukses (" Para Penjual ") dan Ruby Mining (Hong Kong) Limited (" Pembeli ") telah mengumumkan bahwa saat ini sedang melaksanakan proses negosiasi atas rencana pengambilalihan PT Puri Sentul Permai Tbk. (" KDTN ") dengan PT Putrasakti Mandiri, PT Intan

		<p>Perdana Sukses dan Perseroan (bersama-sama disebut sebagai "Para Penjual").</p> <p>Bahwa negosiasi atas Rencana Transaksi dilakukan secara langsung antara Para Penjual dengan calon Pembeli, dan pada tanggal surat ini para pihak masih dalam proses negosiasi.</p> <p>Dengan bergantung pada selesainya proses negosiasi tersebut, para pihak berencana untuk menandatangani perjanjian definitif sehubungan dengan Rencana Transaksi.</p>
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.
5	Keterangan Lain-lain	<p>Bahwa selain daripada informasi yang telah kami ungkapkan di atas, saat ini tidak terdapat kejadian, Informasi, atau Fakta Material lain yang tidak kami ungkapkan selain informasi tersebut di atas.</p> <p>Direksi Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini.</p>

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.



Tjoea Aubintoro
Direktur Utama

RUBY MINING (HONG KONG) LIMITED
Room 802, Floor 8, Nan On Commercial Building
No. 69A Wu Hu Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

No.: 01/EXT/RM/XI/2025

Jakarta, 21 November 2025

Kepada Yth / To:

1. **Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan / Board of Commissioners of the Financial Services Authority**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta Pusat 10710
Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon / *Attn.: Chief Executive of Capital Market, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervisory Agency*
2. **PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12190
Up.: Direktur Penilaian Perusahaan / *Attn.: Director of Company Assessment*
3. **PT Puri Sentul Permai Tbk**
Jalan Surya Raya Kavling Commercial Area I,
Olympic CBD, Sentul, Bogor 16810
Up.: Direksi / *Attn.: Board of Directors*

Perihal / Subject:

Penyampaian Pengumuman Negosiasi sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan PT Puri Sentul Permai Tbk /

Submission of Negotiation Announcement in Connection with the Proposed Acquisition of PT Puri Sentul Permai Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 yang berlaku efektif tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 9/2018**”), maka bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan pengumuman negosiasi sehubungan dengan rencana pengambilalihan PT Puri Sentul Permai Tbk di surat kabar Harian Terbit pada hari tanggal 21 November 2025, sebagaimana terlampir. /

*In accordance with the implementation of Article 4 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 9/POJK.04/2018 which became effective on 27 July 2018 concerning the Acquisition of Public Companies (“**POJK No. 9/2018**”), we hereby submit that we have published a negotiation announcement in connection with the proposed acquisition of PT Puri Sentul Permai Tbk in the Harian Terbit newspaper on 21 November 2025, as attached.*

Untuk selanjutnya, kami akan memberikan update informasi perkembangan negosiasi, dengan senantiasa memperhatikan dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 9/2018. / *We will continue to provide updates on the progress of the negotiations while complying with the prevailing laws and regulations, including POJK No. 9/2018.*

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. / *Thus, we hereby convey this information. Thank you for your kind attention.*

Hormat kami / *Sincerely,*

Ruby Mining (Hong Kong) Limited



Gao, Juanya

Kuasa Direksi / *Director's Power of Attorney*



MANTAN Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwiwijasteady dicegah ke luar negeri.

Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak

LIMA ORANG TERMASUK MANTAN DIRJEN DICEGAH KE LUAR NEGERI

Kejaksanaan Agung (Kejagung) membenarkan mencegah lima orang ke luar negeri dalam kasus dugaan korupsi terkait memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016–2020 oleh oknum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Jakarta, HanTer—“Benar, Kejaksanaan Agung sudah meminta pencegahan terhadap beberapa pihak,” ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (20/11/2025). Lima orang itu adalah

mantan Direktur Jenderal Pajak KD, BNDP, HBP, KL, dan VRH.

Anang juga mengatakan bahwa kelima orang tersebut saat ini masih berstatus saksi. Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pema-

nyarakatan mengonfirmasi bahwa kelima orang tersebut dicegah untuk bepergian ke luar negeri berdasarkan permintaan Kejagung.

Pencegahan tersebut berlaku mulai 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026.

“Alasan: korupsi,” demikian dituliskan dari dokumen yang diterima dari Ditjen Imigrasi.

Sebelumnya, Kejagung telah menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pajak tahun 2016–2020.

“Benar, ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban

pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016–2020,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna Senin (17/11/2025).

Ia mengatakan kasus ini berkaitan dengan oknum pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan RI.

Terkait waktu maupun lokasi penggeledahan, Anang tidak membeberkannya. Ia juga belum mengungkapkan duduk perkara kasus korupsi ini.

Kendati demikian, Anang menyebut bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. “Iya (naik sidik),” ujarnya.

■ Safari

Kejaksanaan Agung sudah meminta pencegahan terhadap lima mantan Direktur Jenderal Pajak KD, BNDP, HBP, KL, dan VRH.

Anang Supriatna
Kapuspenkum Kejagung

Hakim Tipikor: Kasus Akuisisi PT JN Diadili dengan Alat Bukti Sah

Jakarta, HanTer—Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan kasus dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019–2022 diadili secara materiel (materiel).

Hakim anggota Nur Sari Baktiana mengatakan penegeasan tersebut menjawab dalil ketiga terdakwa mengenai perkara akuisisi PT JN yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aksi korporasi dan terdapat upaya pembungkahan negatif di media sosial yang seolah-olah aparat penegak hukum memaksakan kasus itu.

“Perkara diadili berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam 184 KUHP,” ujar Nur pada sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Ketiga terdakwa dimaksud, yakni Direktur Utama PT ASDP periode 2017–2024 Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP periode 2019–2024 Muhammad Yusuf Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020–2024 Harry Muhammad Adhi Caksono.

Terhadap dalil kriminalisasi para terdakwa, majelis hakim menekankan persidangan bukan mengadili opini publik atau narasi di media sosial, melainkan mengadili fakta materiel berdasarkan alat bukti yang sah.

Dikatakan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif, yang



TERDAKWA kasus dugaan korupsi di PT ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono (kanan), Ira Puspadewi (kiri), dan Muhammad Yusuf Hadi (tengah) saat sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

menghasilkan putusan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

“Dengan demikian, pertimbangan keseluruhan unsur tindak pidana tersebut meniadakan dalil kriminalisasi dan membuktikan adanya tindak pidana,” tutur dia.

Maka dari itu, lanjut Nur, majelis hakim berpendapat narasi kriminalisasi hanya merupakan upaya para terdakwa untuk mengaburkan fakta hukum dan proses hukum yang berjalan saat ini.

Proses hukum saat ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis dari perbuatan para terdakwa yang telah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan serta merugikan keuangan negara yang nyata.

“Oleh karenanya, pembelaan para terdakwa yang menyatakan dirinya korban kriminalisasi atau korban

framing media sosial adalah pembelaan yang tidak menentuhkan substansi perkara sehingga tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya,” ucap Nur.

Dalam kasus tersebut, ketiga terdakwa divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp1,25 triliun

Perbuatan korupsi dilakukan dengan mempermudah pelaksanaan kerja sama operasi (KSO) antara PT ASDP dan PT JN, se-

hingga memperkaya Adjie selaku pemilik dan penerima manfaat PT JN.

Dengan demikian, Ira Puspadewi dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Sementara Yusuf dan Harry dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 tahun serta pidana denda masing-masing sebesar Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

■ Safari

KPK Tahan 4 Tersangka Baru Kasus Dinas PUPR, Termasuk Waka DPRD OKU

Jakarta, HanTer—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat orang tersangka baru kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, tahun anggaran 2024–2025.

Salah satu dari empat tersangka baru yang ditahan terkait kasus korupsi tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Parwanto (PW).

“Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, KPK kembali menetapkan dan kemudian melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka, yaitu PW selaku Wakil Ketua DPRD OKU periode 2024–2029, RV selaku anggota DPRD OKU 2024–2029, AT alias AG dan MSB selaku pihak swasta,” ujar Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Asep mengatakan keempat tersangka tersebut ditahan untuk 20 hari pertama yang dihitung sejak 20 November hingga 9 Desember 2025 di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Ia mengatakan PW dan RV selaku penerima dugaan suap disangkakan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan jo. Pasal

65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk AT alias AG dan MSB selaku pemberi dugaan suap disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat tersangka adalah Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto (PW), anggota DPRD OKU Robi Vitergo (RV), serta dua orang pihak swasta bernama Ahmad Thoha alias Anang (AT alias AG) dan Mendra SB (MSB).

Sebelumnya, enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tanggal 15 Maret 2025.

Identitas enam tersangka tersebut pada saat ditangkap adalah Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah, Ketua Komisi III DPRD OKU M. Fahrudin, Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati, anggota DPRD OKU Ferlan Juliansyah, serta M. Fauzi alias Pablo, dan Ahmad Sugeng Santoso dari pihak swasta.

Pada 28 Oktober 2025, KPK mengumumkan empat tersangka baru dalam kasus tersebut.

Mereka adalah Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto, anggota DPRD OKU Robi Vitergo, serta dua orang pihak swasta bernama Ahmad Thoha alias Anang dan Mendra SB.

■ Safari

Polda Metro: Roy Suryo Dkk Tak Ditahan Tapi Wajib Laporkan

Jakarta, HanTer—Polda Metro Jaya menyebutkan tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yakni Roy Suryo dan tersangka lainnya tidak dilakukan penahanan tetapi wajib laporkan.

“Delapan orang tersangka dicekal ke luar negeri dan wajib laporkan ke Polda Metro Jaya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Budi menjelaskan penekalan tersebut dilakukan karena mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Mereka kan menyanggah status tersangka, artinya itu untuk menghindari mereka pergi ke luar negeri,” katanya.

Kalau untuk bepergian ke luar kota diperbolehkan namun mereka tetap wajib laporkan dan diharuskan hadir.

Roy Suryo (RS), Rismor Sianipar Hasiholan (RH) dan Tifa Yusuf Tyassuma (TT) telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada

Kamis (13/11).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan sebanyak delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

“Telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, edit dan manipulasi data elektronik,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Asep menjelaskan, delapan orang tersangka ini dibagi ke dalam dua klaster yaitu klaster pertama

adalah ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Kemudian klaster kedua adalah RS, RHS, dan TT.

“Untuk tersangka dari klaster pertama dikenakan Pasal 310, Pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27a Juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE,” katanya.

Sementara untuk klaster kedua dikenakan dengan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 Juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27a Juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE.

■ Danial

PENGUMUMAN NEGOSIASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGAMBILALIHAN PT PURI SENTUL PERMAI TBK

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“POJK No. 9/2018”), dengan ini kami, Ruby Mining (Hong Kong) Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Hong Kong (“Calon Pengendali Baru”) bermaksud untuk mengumumkannya bahwa saat ini kami sedang melaksanakan proses negosiasi atas rencana pengambilalihan PT Puri Sentul Permai Tbk (“Perseroan”) dengan PT Putrasakti Mandiri, PT Intan Perdana Sukses dan PT Cahayasaki Investindo Sukses Tbk (bersama-sama disebut sebagai “Para Penjual”).

Sehubungan dengan proses negosiasi tersebut, Calon Pengendali Baru berencana untuk membeli sekitar 86% (delapan puluh enam persen) dari seluruh saham ditempatkan dan disetor pada Perseroan, yang apabila diselesaikan maka akan mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan (“Rencana Pengambilalihan”).

Informasi mengenai Calon Pengendali Baru adalah sebagai berikut:

Nama : Ruby Mining (Hong Kong) Limited
Alamat : Room 802, Floor 8, Nan On Commercial Building No. 69A Wu Hu Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
E-mail : rubymining.hongkong@gmail.com
Kegiatan Usaha : Perdagangan

Tujuan dari Rencana Pengambilalihan adalah untuk pengembangan bisnis dan tujuan investasi Calon Pengendali Baru di Indonesia.

Pada tanggal pengumuman negosiasi ini, Calon Pengendali Baru tidak memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, saham yang diterbitkan oleh Perseroan.

Negosiasi dilakukan secara langsung oleh Calon Pengendali Baru dengan Para Penjual. Materi negosiasi pengambilalihan adalah isu komersial dan mekanisme penyelesaian transaksi. Penyelesaian Rencana Pengambilalihan akan tunduk pada hasil uji tuntas yang dilakukan oleh Calon Pengendali Baru dan akan dilaksanakan dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan final tentang seluruh hal terkait aspek usaha, komersial, finansial, pajak dan legal, serta telah dipenuhinya seluruh syarat-syarat pendahuluan dan ketentuan-ketentuan material sebagaimana akan diatur dalam suatu perjanjian jual beli bersyarat yang akan ditandatangani oleh para pihak.

Dalam melaksanakan Rencana Pengambilalihan, Calon Pengendali Baru juga akan senantiasa memperhatikan dan memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk POJK No. 9/2018 dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal. Apabila Rencana Pengambilalihan telah selesai dilaksanakan, Calon Pengendali Baru akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai dengan ketentuan POJK No. 9/2018.

Demikian informasi mengenai negosiasi atas Rencana Pengambilalihan ini disampaikan.

21 November 2025
Direksi
Ruby Mining (Hong Kong) Limited

PENGUMUMAN PT MAHAMERU DUTA NUSANTARA


Para Pemegang Saham PT PERMATA HIJAU MAKMUR (“Perseroan”) bermaksud untuk menjual sahamnya, dengan keterangan sebagai berikut, Nyonya PATRICIA IMELDA S. HUTAPEA mengalihkan 450 (empat ratus lima puluh) sahamnya kepada Nyonya ELIZA GANESHA BERILIAN HUTAPEA.

Pengalihan saham tersebut mengakibatkan akuisisi saham Perseroan secara langsung melalui pemegang saham berdasarkan Pasal 125 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

Akuisisi akan dilaksanakan dengan persetujuan dari pemegang saham Perseroan. Kreditor dapat mengajukan keberatan terhadap akuisisi, tidak lebih dari 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini, keberatan disampaikan secara tertulis dengan menjelaskan alasan-bukti pendukung kepada Perseroan di: RUKAN CROWN PALACE BLOK C 15 JL. PROF. DR. SOEPOMO, SH NOMOR 231, MENTENG DALAM, TEBET, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12870

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Pasal 127 Ayat 2 dan Ayat 8 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas

Jakarta, 21 November 2025
Direksi
PT MAHAMERU DUTA NUSANTARA



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Akomodasi, Perhotelan, dan Restoran.
Berkedudukan di Kab. Bogor

Kantor Pusat:

Jl. Surya Raya Kav Commercial Area 1, Olympic CBD
Desa Sentul – Kab. Bogor,
Jawa Barat.

No. Telp : 021 87905100


Website : www.purisentulpermai.com

Email : corsec@kedaton8.com

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT PURI SENTUL PERMAI Tbk (selanjutnya disebut " Perseroan ")
Bidang Usaha	:	Bidang Jasa Akomodasi, Perhotelan dan Restoran
Alamat	:	Jl. Surya Raya Kav Commercial Area 1, Olympic CBD Desa Sentul – Kab. Bogor
Telepon	:	No. Telp. 021- 87905100
Situs Web	:	www.purisentulpermai.com
Alamat surat elektronik (e-mail)	:	corsec@kedaton8.com
Tanggal Kejadian	:	21 November 2025
Jenis Informasi	:	Pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (POJK 9/2018) antara Pemegang Saham Pengendali Perseroan yaitu PT. Putra Sakti Mandiri, PT Cahaya Sakti Investindo Sukses Tbk dan PT. Intan Perdana Sukses dengan Ruby Mining (Hongkong) Limited.
Uraian Informasi	:	Perseroan telah menerima pemberitahuan dari pemegang saham Perseroan yakni PT. Putra Sakti Mandiri, PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Tbk, dan PT. Intan Perdana Sukses yang memiliki 86% (delapan puluh persen) saham Perseroan (selanjutnya bersama-sama disebut Pemegang Saham pengendali) yang pada tanggal 21 November 2025 memulai proses negosiasi dengan Ruby Mining (Hongkong) Limited, investor yang berencana akan masuk kedalam

PT Puri Sentul Permai, Tbk


Kawasan Industri Sentul Jl. Surya Raya Kav Commercial Area 1, Sentul – Bogor 16810
Telp. (021) 8790 5100, Fax (021) 8790 5200 email: info@kedaton8.com / purisentulpermai@yahoo.com



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

	<p>Perseroan melalui pengambil-alihan saham milik Pemegang Saham Pengendali Perseroan.</p> <p>Atas rencana tersebut Ruby Mining (Hongkong) Limited akan mulai melakukan <i>due diligent</i> pada Perseroan dan bilamana terjadi kesepakatan dan terpenuhinya seluruh persyaratan maka Ruby Mining (Hongkong) Limited akan melakukan pengambil-alihan dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan akan berakibat perubahan pemegang saham pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 9/2018</p> <p>Selanjutnya setiap terjadinya perkembangan atas kesepakatan tersebut Pemegang Saham Pengendali dan Ruby Mining (Hongkong) Limited akan menyampaikan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam POJK 9/2018</p> <p>Keterangan tentang Ruby Mining (Hongkong) Limited</p> <p><u>Alamat Kantor</u> Room 802, Floor 8, Nan On commercial Building No. 69A Wu Hu Street , Hongkong, Kowloom, Hongkong No. Telp. : +62 856 97288 9078 Email. : ruby.mining.hongkong@gmail.com</p> <p><u>Kegiatan Usaha</u> perdagangan</p>
Dampak Rencana Transaksi Terhadap Perseroan dan pemegang saham Perseroan	: Pada saat proses negoasiasi tidak terdapat dampak apapun bagi Perseroan dan belum terjadi perubahan pengendalian apapun dalam Perseroan dan atau perubahan kebijakan kegiatan usaha dalam Perseroan. dan pada saat keterbukaan informasi ini Ruby Mining (Hongkong) limited belum menjadi pemegang saham Perseroan.
Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris	: <ol style="list-style-type: none">1. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.2. Laporan yang kami sampaikan adalah dalam rangka Pengumuman Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 9/ 20183. Setiap tahapan akan disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku

PT Puri Sentul Permai, Tbk



PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta

Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka informasi yang sama telah diumumkan dalam Situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek Indonesia.

Jakarta, 21 November 2025

PT Puri Sentul Permai Tbk.

DIREKSI

PT Puri Sentul Permai, Tbk

Kawasan Industri Sentul Jl. Surya Raya Kav Commercial Area 1, Sentul – Bogor 16810
Telp. (021) 8790 5100, Fax (021) 8790 5200 email: info@kedaton8.com / purisentulpermai@yahoo.com